

BAB II

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. TEORI KEAGENAN

Teori keagenan (*Agency Theory*) adalah teori yang dirumuskan oleh Jensen & Meckling (1976), yang menyebutkan bahwa kontrak di bawah satu atau lebih *principal* menggunakan agen untuk melakukan kewajiban atas nama mereka. Sebagai agen, seringkali mereka bertindak untuk kepentingan diri sendiri, yang tidak sejalan dengan kepentingan *principal*. Adanya kepentingan yang berbeda ini akan menimbulkan masalah, sehingga dibutuhkan pihak ketiga untuk memverifikasi kinerja agen.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, agen digambarkan sebagai manajemen perusahaan, dan *principal* digambarkan sebagai *stakeholders* perusahaan. Agar *stakeholders* tetap mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan atas laporan keuangan yang dibuat manajemen, *stakeholders* biasanya melihat laporan auditor independen pada tahun berjalan. Auditor yang ditunjuk untuk memeriksa laporan keuangan harus memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang kemudian disampaikan pada laporan auditor independen. Melihat pentingnya informasi akuntansi dalam sebuah hubungan keagenan, kualitas audit yang dimiliki oleh auditor eksternal sangat penting untuk mencegah konflik kepentingan antara *principal* dan agen.

2.2. KUALITAS AUDIT

Kualitas audit dapat diartikan dengan banyak cara. Watkins et al. (2004) telah mengidentifikasi menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Probabilitas seorang auditor untuk menemukan penyimpangan pada sistem akuntansi lalu melaporkannya kepada klien (DeAngelo, 1981b).
2. Probabilitas auditor untuk tidak menerbitkan laporan yang tidak memenuhi syarat pada laporan keuangan yang mengandung salah saji material (Lee et al, 1999).
3. Akurasi atas informasi yang disampaikan pada laporan auditor independen (Titman & Trueman, 1986).
4. Ukuran atas kemampuan audit dalam mendeteksi *noise* dan bias pada laporan keuangan dan meningkatkan ketepatan data akuntansi (Wallace, 1980).

Menurut Jusuf (2017), kualitas audit merupakan sebuah tahapan yang dilakukan untuk memastikan pengauditan telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku umum. IAPI (2018) menyatakan bahwa pengauditan dikatakan telah berkualitas jika dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan kode etik, standar profesi, serta ketentuan yang berlaku. Dari berbagai definisi yang disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas audit mengacu pada probabilitas auditor untuk menilai suatu data akuntansi dan menyampaikannya dalam bentuk laporan auditor independen secara tepat sesuai dengan standar audit dan kode etik yang berlaku.

Dimensi kualitas audit dalam penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian Tjun et al. (2012), yaitu melaporkan semua kesalahan klien, memahami SIA klien, berkomitmen untuk menyelesaikan audit, mematuhi prinsip akuntansi dan prinsip audit, tidak mempercayai begitu saja pernyataan klien, dan membuat keputusan dengan hati-hati.

2.3. KOMPETENSI

Kompetensi menurut Agoes (2013) merujuk pada kecakapan dan kemampuan auditor dalam melaksanakan pekerjaan profesinya. Keterampilan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan cepat, mudah, intuitif, serta tidak pernah melakukan kesalahan adalah cerminan seseorang memiliki kompetensi yang cukup tinggi (Saifuddin, 2014). Kompetensi dikonseptualisasikan dalam hal pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap yang disajikan dalam konteks serangkaian tugas profesional realistis yang dipilih dengan cermat pada tingkat umum yang sesuai (Naila & Rachmawati, 2021). Hal ini dapat dilihat bahwa dimensi kompetensi dapat dipandang melalui hal pengetahuan auditor serta pengalaman auditor dalam melakukan pekerjaan profesionalnya.

Hal ini sejalan dengan pandangan Mulyadi (2017) dalam Santoso et al. (2020), yang menyatakan bahwa kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Kompetensi dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti mengikuti pendidikan akuntansi pada perguruan tinggi, ikut serta pada kegiatan

pengembangan dan pelatihan profesional, perolehan sertifikasi profesi, serta mengikuti kegiatan pelatihan berkelanjutan (IAPI, 2018). Pendidikan yang dicapai kemudian diimplementasikan ke dalam praktik pengauditan, yang kemudian akan memperoleh pengalaman atas praktik audit.

Institut Akuntan Indonesia (IAI) sebagai lembaga profesi yang berwenang mengurus profesi akuntan di Indonesia menyatakan bahwa pengauditan dikatakan telah berkualitas jika dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan kode etik, standar profesi, serta ketentuan yang berlaku (IAPI, 2018). IAPI bertugas untuk mengatur ketentuan agar pekerjaan yang dihasilkan auditor dapat berkualitas dan dipertanggungjawabkan. IAI mensyaratkan akuntan profesional untuk meng-*update* keilmuan dan pengetahuan mengenai standar terkini dan dinamika akuntansi yang terus berkembang agar auditor dapat memenuhi tuntutan pengguna jasa. Auditor diharapkan senantiasa memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi profesionalnya.

Auditor harus mampu memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya serta rajin menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dalam memberikan jasa profesionalnya. Setiap auditor harus menggunakan segenap kompetensi yang dimiliki agar jasa yang diberikan kepada klien dapat memadai sehingga meningkatkan kredibilitas akuntan publik serta KAP Santoso et al. (2020).

Dimensi kompetensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian Pintasari (2015), yaitu:

1. Pengetahuan akan prinsip akuntansi dan standar auditing
2. Pengetahuan tentang jenis usaha klien
3. Pendidikan formal yang sudah ditempuh
4. Pelatihan, kursus, dan keterampilan khusus yang dimiliki
5. Jumlah klien yang sudah diaudit
6. Pengalaman melakukan audit
7. Jenis perusahaan yang diaudit

2.4. ETIKA

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor tentunya akan berinteraksi dengan kliennya. Interaksi tersebut akan menimbulkan pertukaran sosial yang mengarah pada kedekatan auditor-auditee dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Terkadang hubungan tersebut akan atau keadaan menimbulkan suatu ancaman, yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa poin berikut (IAPI, 2018).

1. Ancaman kepentingan pribadi
2. Ancaman telaah pribadi
3. Ancaman advokasi
4. Ancaman kedekatan, dan
5. Ancaman intimidasi.

Ketika terdapat suatu ancaman tersebut, keadaan ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi pekerjaan auditor. Oleh karena itu, ditetapkan Kode Etik Akuntan

Publik yang berfungsi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar etika profesional.

Etika dapat dijelaskan sebagai pertanyaan tentang bagaimana seseorang memperlakukan orang lain (Jusup, 2014). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, auditor harus berpedoman pada etika profesinya. Etika auditor adalah nilai perilaku auditor yang menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kegiatan pengauditan dengan selalu bertindak sesuai dengan norma etika dan menjaga prinsip-prinsip etika dengan baik. Menurut Angelina (2017), etika profesi auditor adalah perilaku auditor untuk menjaga kepercayaan publik dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Prinsip etika profesi harus dipatuhi setiap auditor diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, yang terdiri atas:

1. Integritas
2. Objektivitas
3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional
4. Kerahasiaan, dan
5. Perilaku profesional.

Dimensi etika yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian Attamimi & Riduwan (2015), yaitu tanggung jawab profesi auditor, integritas dan objektivitas.

2.5. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Santoso et al. (2020) meneliti pengaruh independensi, integritas, serta kompetensi auditor terhadap kualitas audit dengan skeptisisme profesional sebagai variabel pemoderasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor KAP di Surabaya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa independensi, integritas, kompetensi, dan skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Skeptisisme profesional mampu memoderasi pengaruh independensi, integritas, terhadap kualitas audit, serta skeptisisme profesional tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan Shahibah et al. (2020) yang meneliti pengaruh etika dan independensi terhadap kualitas audit dengan skeptisisme profesional sebagai variabel moderasi, yang dilakukan pada auditor yang bekerja di KAP *big ten* di Indonesia, menunjukkan hasil bahwa etika dan independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, serta skeptisisme profesional mampu memoderasi hubungan antara independensi dengan kualitas audit, dan tidak mampu memoderasi hubungan antara etika terhadap kualitas audit.

Rakatama et al. (2016) meneliti pengaruh kompetensi dan etika auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan kepada 54 orang responden pada KAP di Kota Bandung. Hasil penelitian ini menemukan kompetensi auditor tidak

berpengaruh terhadap kualitas audit dan etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Ariyani & Hidayanti (2017) melakukan penelitian mengenai peran etika auditor terhadap independensi, kompetensi, dan pengalaman kerja dengan kualitas audit. Penelitian ini dilakukan kepada 78 orang responden pada KAP di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan variabel independensi dan pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dan variabel kompetensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

2.6. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.6.1. Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Selama melakukan pekerjaannya, auditor akan menggunakan pengetahuan mereka, dan pengetahuan dapat dikembangkan melalui sosialisasi, pelatihan, simposium, dll yang berkembang sesuai dengan situasi (*up to date*) serta pengalaman kerja yang berjalan sesuai dengan masa tugasnya. Dengan hal tersebut, auditor dapat memahami kondisi keuangan dan laporan keuangan klien dengan lebih baik, sehingga jasa profesional yang dihasilkan dapat semakin berkualitas. Setiap auditor harus menggunakan segenap kompetensi yang dimiliki agar jasa yang diberikan kepada klien dapat memadai (Santoso et al., 2020). Teori ini diperkuat dengan penelitian Santoso et al. (2020), Kurnia et al., (2014), dan Azhari et al. (2020). Berdasarkan teori dan hasil penelitian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Kompetensi Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Audit.

2.6.2. Pengaruh Etika terhadap Kualitas Audit

Auditor yang menjunjung tinggi nilai etika dalam melakukan pekerjaannya akan mentaati seluruh standar audit dan kode etik yang berlaku. Hal ini mencerminkan auditor yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Dengan diterapkannya standar audit yang berlaku saat melakukan pekerjaannya, audit yang dihasilkan pun akan berkualitas. Teori ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Rakatama et al. (2016), Nurjanah & Kartika (2016), dan Shahibah et al. (2020) menyatakan bahwa etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan teori dan hasil penelitian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Etika Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Audit.